

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Perkawinan

##### a. Pengertian Perkawinan

Dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW juga dalam kehidupan sehari-hari orang arab, sering memakai kata nikah dan zawaj yang artinya adalah pernikahan atau perkawinan menurut literatur fiqih arab. Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.<sup>13</sup>, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih*

---

<sup>13</sup> Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol 2, No. 2, (2020), 112-113.

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*<sup>14</sup>

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikat suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama yang lain, saling suka dan rela anantara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. <sup>15</sup>

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Perkawinan hukum nya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan Ulama' Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjtkan keturunannya. Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah

---

<sup>14</sup> QS. Surat Ar-Rum Ayat/30: 21.

<sup>15</sup> M Khoiruddin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’I (Tinjauan Maqashid Syariah)”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 2, (2019), 257.

mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya segera untuk kawin.<sup>16</sup>

Perkawinan hukum nya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin. Apabila perkawinan menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri istri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lainnya. Maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya. Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambilnya kembali mahar yang telah diberikan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, "Nikah dalam Pandangan Hukum Islam", *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol 7, No. 2, (2021), 41.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 42.

## **b. Tujuan Perkawinan**

Aturan perkawinan dalam hukum Islam merupakan sebuah syarat-syarat agama yang mesti ditaati, sehingga tujuan adanya melangsungkan sebuah perkawinan hendaknya sebagai petunjuk seseorang dalam agama. Begitu pula dengan perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan, diantaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Ini adalah salah satu tujuan utama perkawinan. Untuk mendapatkan keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah juga.
2. Untuk mendapatkan keluarga Bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau yang disebut dengan keluarga Sakinah, mawadah, dan Rahmah. Bangsa yang terdiri atas Kumpulan keluarga yang harmonis dan kokoh, maka kokoh pulalah bangsa tersebut.

Dalam pasal 1 UU No.1/1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk ketuhanan yang maha Esa. Menurut pasal 1 UU 1/1974 tersebut, tujuan perkawinan lebih kepada hubungan harmonis antara suami istri, lebih kepada membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan atas ketakwaan kepada agama yang dianutnya.

18

## **B. Tinjauan Umum Nafkah**

### **a. Pengertian Nafkah**

Kata "Infaq" adalah sumber dari istilah "Nafkah". Karena definisi infaq adalah "mengeluarkan," itu hanya digunakan untuk merujuk pada kebaikan. Nafaqah istri, kemudian, mengacu pada hadiah yang wajib dari suami kepada pasangannya selama pernikahan mereka.

Nafkah secara etimologi berarti suatu yang bersiklusi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminology, nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian itu terlihat bahwa termasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.<sup>19</sup>

Kata nafkah diartikan belanja untuk memenuhi kehidupan atau uang pendapatan. Penggunaan kata ini dalam wilayah hukum sering berhenti pada pembahasan hukum keluarga, yaitu kewajiban suami dalam membiayai kehidupan istrinya. Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain.

---

<sup>18</sup> Moh Faizur Rohmah, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan terhadap Tujuan Perkawinan", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol 7 No 1, (2017), 7-8.

<sup>19</sup> Jumni Nelli, "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Ataqirul Kharisma*, Vol.2, No. 1(2017), 31.

Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya atau pun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.

Pengertian nafkah secara terminologi tidak terlepas dari berbagai pendapat fuqaha' diantaranya:

1. Abdul Majid Mahmud Matlub mendefinisikan nafkah yaitu: sesuatu yang dibutuhkan oleh istri, seperti: makanan, pakaian, perabotan, pelayanan, dan segala sesuatu yang ia butuhkan menurut adat.
2. Syaikh Hasan Ayyub mendefinisikan nafkah yaitu: semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.<sup>20</sup>
3. Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi mendefinisikan nafkah yaitu: makanan, pakaian dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu.

Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. Dan dapat disimpulkan dari definisi-definisi diatas bahwa nafkah adalah segala bentuk pembelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian dan tempat tinggal.

---

<sup>20</sup> Mohammad Najich Chamdi, "Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga", *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol.VI No.01, (2020), 94.

## **b. Dasar Hukum Pemberian Nafkah**

Hukum membayar nafkah untuk istri ialah wajib. Diantara ayat al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233:

Artinya: “kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya”.<sup>21</sup>

Perlu diketahui bahwa kewajiban pemenuhan nafkah merupakan salah satu cara menegakkan tujuan dari perkawinan. Dengan telah terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi itu dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan nonmateri, maka apa yang diharapkan dengan perkawinan itu akan dapat dicapai dengan izin Allah dan dengan itu pula tuntutan Allah untuk pendekatan diri kepada-Nya dapat dilaksanakan.

Adapun sebab-sebab yang mewajibkan seseorang mengeluarkan nafkah adalah:

1. Sebab keturunan. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anaknya ialah apabila anaknya masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak mampu dan miskin.
2. Sebab pernikahan. Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya yang taat. Banyaknya nafkah adalah menurut dengan

---

<sup>21</sup> Q.S. Al-Baqarah Ayat/2:233

kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku ditempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami.

3. Sebab milik. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaganya tidak memebrikan beban yang berat kepada mereka.<sup>22</sup>

Kewajiban suami memberikan nafkah juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 34 ayat (1). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi istrinya dan memberi keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuan yang dimiliki. Dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan berapa besarnya nafkah yang wajib diberikan, namun hanya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki suami.

Mekanisme kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII mengenai hak dan kewajiban suami istri pada pasal 80 ayat 4 bahwa nafkah disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh oleh suami, maka ia akan menanggung beberapa hal seperti: pertama, nafkah pakaian dan rumah tiggal bagi istrinya, kedua, kebutuhan hidup rumah tangga, biaya Kesehatan istri dan anaknya, ketiga, biaya Pendidikan bagi anak.

---

<sup>22</sup> Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Inklusif*, Vol.3. No.1, (2018), 64-70.



Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam aturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam di atas, jika suami terbukti melalaikan kewajibannya pada istri maka istri berhak untuk mengajukan fasakh yaitu kekuasaan hakim untuk membatalkan perkawinan atas permintaan istri.

Istri yang bekerja di luar rumah dan mempunyai penghasilan sendiri atas seizin suaminya tidak dikategorikan sebagai pembangkang atau nusyuz yang dapat menggugurkan nafkah. Sama halnya jika sebelum akad nikah istri mensyaratkan untuk bekerja, maka keluar rumah untuk bekerja bukan termasuk tindakan nusyuz yang dapat menggugurkan hak nafkah kepadanya.<sup>23</sup>

### **c. Macam-Macam Nafkah**

Ada yang mengira bahwa nafkah istri ada dua, yaitu nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan nafkah khusus kepada istri. Apakah benar demikian? Dalam kitab al-Fiqh ala Mazahib al Arba'ah dijelaskan bahwa ada tiga jenis nafkah yang wajib suami berikan kepada istri yaitu: berikut penjelasannya dalam mazhab Syafi'i.

#### **1. Nafkah makan dan Minum**

Mazhab Syafi'i membedakan kadar minimal wajib yang harus dikeluarkan suami kepada istrinya dilihat dari segi kondisi ekonominya, yaitu 1 lumpur (543gram) makanan pokok per hari bagi

---

<sup>23</sup> Arini Rufaida, Nuryati. "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* (2022), 8-9.

orang yang yang tidak mampu, 1(satu) 1/2 lumpur per hari bagi yang berkemampuan sedang, dan 2 lumpur per hari bagi yang mampu. Kadar nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri melihat kondisi suami, bukan melihat kebutuhan istri, karena bisa jadi kebutuhan istri bermacam-macam sesuai dengan kondisi, daerah, lingkaran pertemanan, dan lain sebagainya.

Selain makanan pokok sebagaimana penjelasan di atas, suami juga wajib melengkapi hal-hal lain yang berkaitan dengan makan dan minum, yaitu: lauk pauk, dan sayur mayur yang disesuaikan dengan kebiasaan di daerah dia tinggal; buah-buahan jika istri biasa makan buah; biaya membeli teh atau lainnya jika istri biasa meminumnya; air untuk keperluan minum, dan air untuk mencuci peralatan masak dan makan; peralatan masak dan makan seperti panci, kompor, wajan, piring, gelas, dan lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

## 2. Nafkah Pakaian

Kadar nafkah pakaian ditentukan dan disesuaikan berdasarkan beberapa hal, yaitu: pertama, kebutuhan setiap musim. Misalnya dimusim hujan, maka suami wajib memberikan istri yang cocok dengan hawa dingin dimusim hujan. Sedangkan pada musim kemarau, maka suami wajib memberikan istri sesuai dengan udara panas di musim kemarau. Kedua, kemampuan suami, apakah tergolong mampu

atau tidak mampu. Ketiga, kebiasaan pakaian yang biasa digunakan Masyarakat pada umumnya.

Selain pakaian yang digunakan sehari-hari, suami juga wajib menyediakan hal-hal yang berkaitan dengan tempat tinggal sesuai dengan kebiasaan sehari-hari.

Berbeda dengan kewajiban nafkah makan minum yang bersifat harian, nafkah pakaian diberikan minimal enam bulan sekali. Andai kurang dari enam bulan pakaiannya rusak walaupun bukan karena kesalahan istri sendiri, maka suami tidak wajib memberi lagi, kecuali suami memberi secara suka rela.

### 3. Nafkah Tempat Tinggal

Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri, dengan cara apapun yang halal, baik dengan membeli rumah sebagai tempat tinggal, membeli tanah lalu dibangun rumah, atau bisa juga dengan cara mengontrak, kost, dan lain sebagainya. Ukuran layak di sini sesuai dengan keadaan istri, bukan suami.<sup>24</sup>

#### a. Konsep Peran Istri dalam Rumah Tangga

Istri mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dengan suami. Istri mengerjakan perannya minimal sesuai dengan kodratnya, begitu juga dengan suami. Pada umumnya peran suami lebih cenderung pada aktifitas yang berada di luar rumah, sedangkan peran istri lebih

---

<sup>24</sup> Muhyidin, "Tinjauan Konsep Nafkah di Era Digital dalam Perspektif Imam Syafi'I", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1, (2020), 97.

cenderung pada aktifitas dalam rumah. Pemahaman dan penerapan peran tersebut diketahui sejak zaman dulu, bahkan hingga sekarang.

Allah menjadikan kodrat Perempuan diantaranya menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui. Tugas yang besar dan penting, tidak ringan dan tidak mudah yang harus ditunaikan oleh Perempuan dengan persiapan fisik, kejiwaan, dan pikiran yang mendalam serta kejiwaan yang stabil. Oleh sebab tugas yang berat itu, tidak memungkinkan lagi istri mencari kesibukan lain di luar rumah tangga.

Oleh karena itu adil rasanya kalau suami dibebani tugas untuk memenuhi kebutuhan sang istri dan memberikan perlindungan kepadanya supaya dia dapat mencentahkan tangannya kepada tugas yang penting itu. Dan sulit dibayangkan bila suami-istri mendapatkan kewajiban yang sama, sementara istri mempunyai segudang beban yang berat itu.

Lebih dari itu, di samping berperan sesuai kodratnya, istri juga sekaligus bertanggung jawab terhadap persoalan yang ada dalam rumah tangga . misalnya mulai dari belanja, masak, mencuci, mengatur rumah tangga, mendidik anak, istri yang semacam ini kemudian dinamakan dengan manajer medium, sedangkan top manajer adalah pihak suami.

Berjalannya waktu, peran dan tugas istri bergeser sedikit demi sedikit. Kini, istri mempunyai peran dan tugas yang lebih berat lagi, bukan saja sebagai pendamping suami, ibu rumah tangga, mendidik anak, lebih dari itu istri dituntut untuk lebih aktif membantu Sebagian peran suami di luar

domestic. Misalnya tugas suami untuk memberi nafkah belum tercukupi, maka hendaknya istri membantu mengurangi beban tersebut.<sup>25</sup>

### C. Tinjauan Umum Peran dalam Rumah Tangga

Teori peran menurut Bruce J. Cohen memiliki beberapa jenis yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
3. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru dan ikuti.
4. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.<sup>26</sup>

#### a. Peran Ibu

Ibu berperan sebagai kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga maka seorang ibu bertanggung jawab atas keluarganya terutama atas anaknya. Tugas seorang ibu tidak mudah karena ibu harus mengurus dan memperhatikan keluarga. Ibu mempunyai tugas untuk mengasuh anak, menyediakan makanan untuk keluarga, membersihkan rumah, mengatur keuangan keluarga dan memperhatikan Pendidikan anaknya.

<sup>25</sup> Ulil Fauziyah, Abd. Rozaq. "Peranan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dan Tinjauan dalam Fikih Munakahat", *Jurnal Konferensi Nasional Hukum Islam* (2021), 4.

<sup>26</sup> Muhammad Fajar Awaludin, Rachmat Ramdani. "Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagamaan (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)". (*Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol.8, No. 1 Januari: 2022). 673.

### **b. Peran Suami**

Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga ayah mempunyai tugas untuk melindungi keluarganya dari gangguan atau marabahaya. Ayah sebagai kepala keluarga juga bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ayah juga mempunyai tugas dan tanggung jawab atas Pendidikan anaknya.

### **c. Peran Anak**

Anak mempunyai peran yaitu sebagai anggota keluarga. Tugas seorang anak yaitu belajar dan menghormati orang tua. Anak juga mempunyai hak atas perlindungan dan pendidikan dari orang tua.<sup>27</sup>

## **D. Tinjauan Umum Sosiologi Hukum Islam**

### **a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi Hukum merupakan cabang dari sosiologi yang relatif masih muda, namun tetap menjadi penting karena berkaitan dengan aspek kehidupan sosial masyarakat. Sampai dengan saat ini, sosiologi hukum belum mempunyai batas-batas yang jelas. Meskipun selalu mendapatkan perhatian secara khusus, masih belum mencapai kesepakatan mengenai pokok-pokok persoalannya atau masalah yang akan dipecahkan dikalangan para ahli hukum maupun sosiologi. Pada awalnya sangat sulit untuk dipahami bahwa antara sosiologi dan hukum dapat dipersatukan sementara ahli hukum memperhatikan masalah *quid juris*, sedangkan ahli

---

<sup>27</sup> Esti Setianingsih, "Peran Keluarga dalam Rumah Tangga", Fakultas Agama Islam UMP, Skripsi: 2015. 7.

sosiologi mempunyai tugas untuk menguraikan *quid facti* berdasarkan fakta-fakta sosial dalam masyarakat.

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedangkan menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau Sabda Nabi Muhammad SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukalaf*, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan. Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum islam diatas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial dimasyarakat musli sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat islam.<sup>28</sup>

Adapun beberapa pendapat para sarjana terkait pengertian sosiologi hukum antara lain:

1. Menurut Soerjono Soekanto

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.

---

<sup>28</sup> Yoyok Hendarso, *Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019),13.

## 2. Menurut Satjipto Raharjo

Sosiologi Hukum (*sociologi of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku Masyarakat dalam konteks sosial.

## 3. Menurut R. Otje Salman

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.<sup>29</sup>

### **b. Ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam**

Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam adalah dasar-dasar sosial dari hukum, atau basis sosial dari hukum, merujuk pada kaitan yang ada antara hukum dan Masyarakat. Hukum adalah sebuah sistem yang dibuat oleh Masyarakat untuk mengatur perilaku manusia dan menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, dasar-dasar sosial dari hukum mencakup nilai, norma, budaya, dan faktor-faktor sosial lainnya yang membentuk dan mempengaruhi pembentukan sistem hukum dalam suatu Masyarakat. Beberapa contoh dasar-dasar sosial dari hukum meliputi:

1. Budaya Masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan sistem hukum. Misalnya, dalam Masyarakat yang memiliki budaya yang kuat dalam menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah, hukum dapat lebih cenderung untuk mempromosikan alternatif penyelesaian sengketa selain melalui jalur peradilan

---

<sup>29</sup> Fithriatus Shalihah, *Sociologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), 4.



2. Nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat mempengaruhi bentuk dan isi dari hukum. Misalnya, dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai demokrasi, hukum akan didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, dan keadilan.
3. Struktur sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi bentuk dan penggunaan hukum. Misalnya, dalam masyarakat yang memiliki ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi, hukum mungkin lebih banyak digunakan oleh kelompok yang lebih kuat untuk menjaga kekuasaan dan privilege mereka
4. Perkembangan teknologi dan ekonomi dapat mempengaruhi bentuk dan penggunaan hukum. Misalnya, kemajuan teknologi dan ekonomi dapat mempercepat terjadinya konflik antara individu atau organisasi, sehingga hukum harus beradaptasi dengan perubahan tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Annisa Medina Sari, “*Pengertian Sosiologi Hukum*”, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum/#:~:text=Ruang%20lingkup%20sosiologi%20hukum%20adalah,manusia%20dan%20menjaga%20ketertiban%20sosial>